



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayer, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA

(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN)

Aminah¹, Najua Syahputra²

*Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Langsa
Meurandeh, Kota Langsa - Aceh*

¹amieguchi@ymail.com, ²najua.sk25@gmail.com

Abstract

The Syar'iyah Court as a law enforcement agency related to professional decision making and exercising judicial power based on applicable laws. In article 11 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers, explaining the composition of the panel of judges, this is intended to ensure an objective examination, in order to provide legal protection for human rights in the judicial field. However, in practice, the Langsa Syar'iyah Court applies a trial using a single judge. That in the process of settling Islamic Civil and Islamic Criminal (Jinayah) cases at the Langsa Syar'iyah Court has so far implemented a trial with a single judge due to the lack of judges, which does not have a clear legal basis governing the application of a single judge but only based on a permit Number: 185/KMA/HK.05/6/2019 Regarding Dispensation / Permit for Session with a Single Judge in the Judicial Environment of the Langsa Syar'iyah Court, it is known that the trial with single judge has an impact on the non-objectivity of a judge in giving a decision that is only guided by one judge.

Keywords: Syar'iyah Court, Sole Judge, Power, Application.

Abstrak

Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai lembaga penegak hukum yang terkait pembuatan keputusan secara profesional dan melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan susunan hakim majelis, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang objektif, guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Syar'iyah Langsa

menerapkan persidangan dengan menggunakan Hakim Tunggal. bahwa dalam proses penyelesaian perkara Perdata Islam maupun Pidana Islam (Jinayah) di Mahkamah Syar'iyah Langsa sejauh ini menerapkan persidangan dengan hakim tunggal dikarenakan kurangnya hakim, yang mana hal tersebut tidak memiliki dasar hukum jelas yang mengatur mengenai penerapan hakim tunggal melainkan hanya berdasarkan surat izin Nomor: 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Lingkungan Peradilan Mahkamah Syar'iyah Langsa, diketahui bahwa persidangan dengan hakim tunggal berdampak pada ketidak-objektifan seorang hakim dalam memberikan sebuah putusan yang hanya tertuntun pada satu orang hakim saja.

Kata kunci: Mahkamah Syar'iyah , Hakim Tunggal, Kekuasaan, Penerapan.

PENDAHULUAN

Hakim Tunggal adalah hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara hanya seorang diri yakni satu (1) orang hakim. Penggunaan hakim tunggal sering diimplementasikan pada proses peradilan yang membutuhkan putusan yang cepat dan segera seperti pemeriksaan acara cepat. Ada pun proses peradilan lain selain pemeriksaan acara yang cepat yang menggunakan hakim tunggal di Indonesia adalah peradilan anak.

Mahkamah Syar'iyah (MS) adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten dan Kota).

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang Ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Hakim di dalam menyelesaikan perkara harus mengadili menurut hukum dan untuk menemukan pengertian mau pun makna yang tepat tentang mengadili menurut hukum tersebut harus mengacu pada prinsip yang mendasarinya. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantif dan prosedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum terjadi.

Hakim dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan meliputi pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum (*goede zeden en openbar orde*) sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku.¹

Penegakan hukum (*law enforcement*) pada dasarnya merupakan proses antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan sikap atau perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perangkat hukum, kecakapan profesional dan integritas kepribadian penegak hukum dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai proses, pada hakikatnya merupakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²

Muladi berpendapat bahwa, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.³ Dengan demikian para penegak hukum harus benar-benar memahami semangat hukum (*legal spirit*)

¹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 63

² *Ibid.*, hlm. 80

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 59

yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ada dua hal yang perlu ditekankan dari arti hakim menegakkan keadilan. Pertama, aturan keadilan dapat dipaksakan karena aturan-aturan itu menyangkut hak-hak manusia berharga dan harus dijunjung tinggi oleh siapa saja. Aturan-aturan ini menetapkan apa yang harus dilakukan dalam kaitan dengan hak-hak orang lain. Peraturan tersebut di dalamnya ditetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ditetapkan. Dengan kata lain, aturan-aturan keadilan dapat dipaksakan karena aturan-aturan ini menyangkut jaminan atas hak-hak manusia yang antara lain meliputi hak atas hidup, hak kebebasan atas milik. Hak-hak ini mempunyai nilai pada dirinya sendiri dan wajib dijunjung tinggi karena nilainya yang luhur itu.

Kedua, alasan utama mengapa keadilan dapat dipaksakan adalah karena kenyataan bahwa pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan dan kerugian ini pada gilirannya akan mengganggu keteraturan masyarakat. Sehubungan dengan itu, keadilan dapat didudukkan sebagai perintah moral yang luhur dan secara sosial tidak dapat ditawar-tawar.⁴

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka setiap hakim yang memperoleh tugas menyelesaikan suatu perkara harus memperhatikan dan berpedoman pada asas umum peradilan yang baik. Ada pun asas umum peradilan yang baik yang meliputi:

1. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (*right to a decision*).
2. Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (*no interest, no action*).
3. Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan oleh undang-undang.
4. Putusan harus dijalankan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.
5. Asas imparialitas (tidak memihak).
6. Asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*).
7. Asas objektivitas (*no bias*), tidak ada kepentingan pribadi-pribadi atau pihak lain.
8. Menjunjung tinggi prinsip "*nemo judex in rex sua*" yaitu hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara "*a quo*".
9. Penalaran hukum.
10. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).
11. Transparansi (keterbukaan).
12. Kepastian hukum dan konsistensi.
13. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵

Independensi hakim dalam menjalankan tugas kehakiman pada pokoknya terletak dalam diri hakim itu sendiri. Hakim tidak bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Hakim atau pun kepada ketua Mahkamah Agung. Hakim memutus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan karena itu

⁴Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 102.

⁵Sunarto, Op., Cit., hlm. 79

bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa yang wajib diyakini dan diimani oleh setiap hakim Indonesia.⁶

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang. Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara, yang diajukan kepadanya.

Beberapa tugas dan kewajiban hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (pasal 2 ayat (1) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (pasal 2 ayat (2) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. (pasal 3 ayat (1) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).
4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (pasal 4 ayat (1) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).
5. Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (pasal 4 ayat (2) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).
6. Hakim menggali, dan mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (pasal 5 ayat (1) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).
7. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. (pasal 5 ayat (2) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).
8. Hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. (pasal 4 ayat (3) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).
9. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.(pasal 10 ayat (1) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).
10. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain. (pasal 11 ayat (1) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).
11. Pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. (pasal 2 ayat (4) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).
12. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (pasal 13 ayat (2) Undang - undang No. 48 Tahun 2009).

⁶Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta:PT Buana Ilmu Populer, 2006),. hlm. 542.

13. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dari putusan. (pasal 14 ayat (2) Undang - undang No. 48 Tahun 2009)

Susunan hakim merupakan jumlah hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Jumlah hakim yang beracara pada saat persidangan disesuaikan dengan pengadilan tempat hakim beracara dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya. Dalam suatu persidangan, umumnya susunan persidangannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Susunan 3 (tiga) orang hakim ini terdiri atas 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota. Hal ini menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa majelis hakim dalam mengadili suatu perkara harus berjumlah ganjil. Akan tetapi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur alasan mengenai mengapa majelis hakim diharuskan berjumlah ganjil. Jumlah hakim saat memeriksa dan memutus perkara di pengadilan secara umum diatur bahwa: "Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan hakim majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Kecuali undang-undang menentukan lain."⁷

Dengan demikian pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan hakim majelis dan selain hakim majelis. Satu-satunya pilihan dalam pengecualian tersebut adalah persidangan dengan hakim tunggal karena persidangan tidak mungkin dilakukan dengan hakim genap yaitu oleh 2 (dua) orang hakim. Persidangan dengan susunan majelis hakim dapat berjumlah 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), 9 (sembilan) dan seterusnya selama jumlah hakim tetap ganjil. Jumlah hakim ganjil dikarenakan apabila terjadi perbedaan pendapat hukum antara majelis yang bermusyawarah, maka perbedaan itu diselesaikan dengan *voting* atau hitung suara terbanyak.

Hukum acara perdata pada sengketa biasa, persidangan di pimpin oleh majelis hakim sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang hakim dengan susunan hakim terdiri atas 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota. Hal ini berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang - undang Kekuasaan Kehakiman.⁸

Persidangan yang menggunakan hakim tunggal juga dapat dilaksanakan apabila ketentuannya diatur oleh Undang - undang. Menurut Hakim Roichan Mahbub menyebutkan, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut akan hal - hal yang kiranya diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan jika apabila terdapat hal - hal yang belum cukup diatur dalam Undang - undang guna mengisi mengisi kekurangan atau kekosongan hukum."⁹

Proses persidangan dilakukan oleh hakim majelis atau majelis hakim. Makna yang tersurat dari istilah majelis ialah sebuah dewan yang sedang mengemban tugas yang tertentu mengenai sesuatu secara terbatas, yang dalam proses tersebut persidangan yang dilakukan secara hakim majelis yang berarti dewan atau kelompok yang melakukan proses persidangan (menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan) perkara. Asas mejelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif - objektifnya, guna memberikan perlindungan atas hak - hak asasi manusia dalam bidang peradilan.¹⁰

⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11.

⁹ Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

¹⁰ SudiknoMertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 45

Penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan itu banyak ditemui permasalahan - permasalahan yang bertolak belakang dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas yang penting dalam implementasi hukum acara itu sendiri. Asas ini berkaitan erat dengan *access to justice* yang bermakna memberikan kesempatan seluas - luasnya untuk masyarakat agar dapat mengakses pengadilan dan memperjuangkan hak - haknya.

Singkatnya, “Hakim Roichan Mahbub juga mengemukakan bahwa dalam menjawab permasalahan - permasalahan yang terjadi di dalam proses peradilan di Kota Langsa khususnya dan di Indonesia pada umumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan produk hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yang dikenal dengan sebutan PERMA Gugatan Sederhana”.¹¹

PERMA Gugatan Sederhana juga mengatur tentang hakim tunggal yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 PERMA Gugatan Sederhana. Namun tidak terdapat adanya sebuah alasan dari penggunaan hakim tunggal dalam gugatan sederhana yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Akan tetapi penggunaan hakim tunggal sendiri dalam gugatan sederhana juga mendukung asas peradilan yang “Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”. Penggunaan hakim tunggal dinilai dapat mempercepat persidangan, pemilihan hakim tunggal juga merupakan salah satu cara untuk menunjang kecepatan dari jalannya persidangan gugatan sederhana yang mana menurut Pasal 5 Ayat (3) PERMA Gugatan Sederhana itu ialah paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Mahkamah Syar’iyah pada Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Undang - undang Nomor 18 Tahun 2001 yang oleh Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa. “Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus yang dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.”¹²

Membicarakan tentang pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu adanya parameter yang jelas yang menjadi tolak ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut. Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya.

Hakim Roichan Mahbub juga menjelaskan bahwa Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengadilan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam undang - undang. Mahkamah Syar’iyah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.¹³

Melihat hal tersebut, maka Mahkamah Syar’iyah Langsa yang juga merupakan pengadilan khusus tersebut dapat dilihat dari objek perkara yang diadili dan juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh sebuah badan peradilan yang sering disebut sebagai kewenangan absolut. Kewenangan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan.

Merujuk pada peraturan Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di pasal 25 ayat 3 dikatakan bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang - orang beragama Islam sesuai dengan ketentuan

¹¹ Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

¹² Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 15.

¹³ Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

peraturan perundang - undangan.¹⁴ Dalam hal memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara hakim terdiri dari susunan majelis sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang hakim, yang terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Sejalan dengan Pasal 11 Ayat (1) Undang - undang Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa selaku badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara - perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang - undangan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Atas penggunaan kedua metode tersebut diterapkan bersamaan, maka sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder dengan lokasi penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Langsa. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data tidak hanya menggunakan studi kepustakaan (literature review) namun juga dengan menggunakan metode wawancara pada hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

PEMBAHASAN

1. Eksistensi Dan Dampak Penggunaan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa

Konsekuensi Indonesia yang hidup sebagai Negara hukum juga sangat mengharuskan jika seluruh kegiatan yang dilakukan di Indonesia ini haruslah memiliki aturan tersendiri yang dengan sengaja dibuat sebagai pengaturannya. Begitu juga dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang dalam menjalankannya harus di tuangkan ke dalam produk hukum tertulis. Hal ini juga menunjukkan bahwa susunan majelis hakim merupakan kesatuan semangat dengan ikrar Indonesia sebagai Negara hukum dalam menjunjung tinggi nilai - nilai hak asasi manusia.

Hakim Roichan Mahbub juga menerangkan "Bahwa peradilan yang mengadili perkara dengan hakim tunggal (*unus judex*) sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara bukanlah hal yang baru di Indonesia, dan asaa hakim tunggal juga pernah di anut di Indonesia pada tahun 1942 di lingkungan peradilan umum.¹⁵

Implementasi hakim tunggal sebagai satu - satunya hakim dalam melaksanakan proses persidangan yang mengadili perkara baik perkara perdata islam maupun perkara pidana Islam yaitu menjadi kekhawatiran mengenai objektifitas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Persidangan dengan hakim tunggal juga dapat dilakukan apabila ketentuannya diatur oleh undang-undang, dan ini bukan menjadi syarat pengadilan melakukan sidang dengan hakim tunggal melainkan keterpaksaan, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa diberikan izin / dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal dengan catatan jika jumlah hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh majelis hakim.

Hakim yang dalam menyelesaikan perkara juga tidak jarang menemui berbagai hambatan sehingga nilai objektifitas peradilan tersebut tidak terpenuhi, untuk tetap menjaga eksistensi persidangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Roichan Mahbub juga menjelaskan bahwa:

¹⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25 ayat (3).

¹⁵Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

“Biasanya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di Mahkamah Syar’iyah Langsa memberitahukan terlebih dahulu di awal sidang, bahwa persidangan yang dalam perkara tersebut diadili dengan hakim tunggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menghindari adanya tuding terhadap lembaga peradilan yang mengadili perkaranya, karena banyak dari para pencari keadilan tidak tahu mengenai adanya hakim tunggal tersebut.”¹⁶

Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam perjalanannya penetapan sidang yang dilakukan dengan hakim tunggal memang sudah ada izin dari Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Nomor : 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. Dan juga peraturan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, yang dalam rangka tetap menjaga efektivitas lembaga peradilan Mahkamah Syar’iyah Langsa dan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh lembaga peradilan tersebut yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum, dan penciptaan hukum.

Pemeriksaan perkara perdata Islam dan pidana Islam (*Jinayah*) di Mahkamah Syar’iyah Langsa yang menggunakan hakim tunggal memang tidak ada undang - undang yang mengatur secara detail, melainkan hanya surat izin yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut.

Hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa hakim telah mempunyai surat izin sidang dengan hakim tunggal dalam suatu persidangan, dan hal itu pula yang sangat mempengaruhi sistem hukum, karena disisi lain hakim juga melakukan fungsinya yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan - ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*creation of new law*).¹⁷ Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.

Eksistensi penggunaan hakim juga dapat kita lihat setelah di undangkannya undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 hingga saat ini yang berlaku ialah Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai susunan hakim dalam persidangan masih menggunakan bunyi pasal yang sama. Adapun bunyi pasal tersebut tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yaitu “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang kakim, kecuali undang - undang menentukan lain.”¹⁸

Proses penyelesaian perkara perdata maupun pidana Islam (*Jinayah*) yang diadili oleh hakim tunggal menjadi gambaran dan opsi baru bagi masyarakat yang mencari keadilan. Masyarakat yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah dimana perkara tersebut diakibatkan banyaknya perkara yang masuk sedangkan hakim di Mahkamah Syar’iyah tersebut terbatas (kekurangan hakim) maka perkara tersebut dapat di selesaikan melalui persidangan dengan hakim tunggal.

Penyelesaian perkara dengan hakim tunggal yang seharusnya menjadi salah satu opsi terbaik dalam proses penyelesaian perkara justru dapat menjadi tidak berarti karena bukan dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara. Seperti yang disinggung penulis dalam pembahasan di atas sebelumnya, bahwa penyelesaian perkara perdata maupun pidana Islam (*Jinayah*) dengan hakim tunggal dapat memicu munculnya kekhawatiran mengenai objektifitas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Hal ini juga dapat berbuntut pada Mahkamah

¹⁶Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

¹⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, (Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2004), hlm. 79.

¹⁸Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11.

Syar'iyah dan berkurangnya kepercayaan para pencari keadilan terhadap kinerja hakim dalam proses penyelesaian perkara dan putusannya.

Selain permasalahan untuk menjaga eksistensi dari penggunaan hakim tunggal di Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang mana juga dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan objektivitas hakim tunggal itu sendiri. Apa bila hakim tunggal itu benar, maka dialah satu - satunya orang yang yang dipuji dalam perkara tersebut, namun apabila putusannya keliru dia juga satu - satunya orang yang di salahkan. Hal ini juga dapat berakibat tidak baik bagi pribadi hakim maupun bagi karier hakim.

Dalam hal ini Hakim Roichan Mahbud menjelaskan bahwa sejauh perjalanan dalam pelaksanaannya dan penetapan sidang dengan hakim tunggal, ada juga sebagian masyarakat para pencari keadilan yang memang kurang puas akibat hasil putusan yang di keluarkan oleh hakim tunggal itu sendiri, dan pihak dari Mahkamah Syar'iyah Langsa juga tetap memberikan kebebasan para pencari keadilan untuk melakukan upaya banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

Beban putusan merupakan penilaian terhadap putusan hakim yang mengenai ketepatan hakim dalam memutuskan perkara ketika suatu perkara hanya di periksa, diadili dan diputuskan dengan hakim tunggal tersebut. Hal itu juga menimbulkan permasalahan pasca di keluarkannya putusan tentu tidak akan pernah disangka - sangka oleh seorang hakim, sehingga kritikan terhadap hakim juga dapat mempengaruhi kinerja hakim itu sendiri yang mana hal itu dapat berdampak terhadap putusan berikutnya.

Hakim Roichan Mahbud juga menyatakan bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang masuk di wilayah hukumnya, sejauh ini tidak pernah mengalami hal atau dampak yang serius, dan hal tersebut pihaknya juga tetap menganut asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melaksanakan tugas profesinya di Mahkamah Syar'iyah Langsa, hanya saja dalam upaya banding itu juga sudah dianggap sebagai hal yang biasa di lingkungan peradilan.²⁰

Akan tetapi dalam hal ini penulis melihat bahwa ada sebagian dari putusan yang menggunakan hakim tunggal juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pencari keadilan, seperti halnya pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menggunakan hakim tunggal dengan nomor register perkara Nomor: 33/Pdt.P/2020/MS.Lgs dan juga pada perkara dengan nomor register Nmor: 01/JN/2020/MS.Lgs yang mana perkara tersebut sudah di putuskan oleh hakim tunggal dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Proses penyelesaian perkara dengan hakim tunggal yang seharusnya menjadi salah satu opsi terbaik, karena dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara yang senantiasa menjunjung tinggi asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini pun justru dapat menjadi tidak berarti karena bukan dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara, yang mana dalam penyelesaian perkaranya tidak menggunakan susunan dengan hakim majelis, Persidangan dengan susunan majelis hakim yang sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang hakim adalah dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif - objektifnya dan seadil-adilnya guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam bidang peradilan

2. Analisa Penelitian

Proses persidangan ialah dilakukan dengan hakim majelis atau majelis hakim. Makna yang tersurat dalam istilah majelis adalah dewan atau pimpinan yang sedang mengemban tugas tertentu

¹⁹Roichan Mahbud, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

²⁰Roichan Mahbud, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

mengenai sesuatu secara terbatas, yang dalam proses persidangan (menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan) perkara. Dasar hukum dalam penetapan majelis hakim juga merujuk pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dengan susunan terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa majelis hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah berjumlah ganjil. Karena disuatu saat dalam mengadili perkaranya hakim bisa saja menemui perbedaan pendapat (*conflict of interest*) dikarenakan hal tersebut jika hakim tetap mengadili sedangkan hakim tersebut memiliki *conflict of interest* ditakutkan putusan hakim nantinya akan memihak, sehingga sebelum memutuskan hakim ketua dan kedua hakim anggotanya akan dapat bermusyawarah terlebih dahulu mengenai bagaimana kesimpulan dari perkara tersebut.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirmandalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آ لَا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah : Ayat 8)²¹

Prakteknya hampir semua peradilan menerapkan hakim majelis dalam penyelesaian perkara, kecuali pada sistem peradilan anak, penyelesaian sengketa pajak, dan juga praperadilan. Dalam penerapan hakim tunggal sendiri di badan peradilan umum lainnya akan diberikan izin berdasarkan dispensasi dari Mahkamah Agung setelah pengadilan bersangkutan memohon melalui peradilan tingkat banding dengan alasan dan jumlah hakim yang terbatas dalam menjalankan persidangan dengan susunan hakim majelis.

Secara yuridis dan legitimasi hakim tunggal sah dan berharga serta mengikat. Sah karena ada izin resmi dari lembaga tertinggi atau badan tertinggi yang dalam hal ini mahkamah agung dengan dipenuhinya syarat-syarat formil mulai dari proses permohonan, alasan data dukung serta keluarnya izin, memberikan solusi yang tepat bagi penyelenggara persidangan dan pelayanan publik yang prima di satuan kerja, yang mendapatkan dispensasi dan mengikat artinya hanya satuan kerja yang ditunjuk saja yang berhak melakukan sidang dengan hakim tunggal yang dalam hal ini hakim yang ditunjuk secara legitimasi berhak dan terikat dalam proses melakukan persidangan sesuai dengan terbitnya Surat Nomor : 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Lingkungan Peradilan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan didukung juga dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA Gugatan Sederhana adalah: "Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana." Selain itu, gugatan sederhana ini tidak berlaku bagi perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PERMA Gugatan Sederhana.

²¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013).hlm. 116.

Gugatan Sederhana juga dipimpin dengan hakim tunggal sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) PERMA Gugatan Sederhana.

Dengan adanya Surat Nomor : 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, semua proses hukum beracara di muka pengadilan juga turut berubah. Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam hal tersebut akan mengesampingkan ketentuan - ketentuan umum dari hukum acara pada pokoknya. Akan tetapi tidak semua harus dikesampingkan dengan adanya ketetapan ini. Seperti halnya cara pemanggilan para pihak-pihak penggugat dan tergugat yang berperkara, serta prosedur eksekusi dalam perkara jinayah atau pelaksanaan putusan.

Kedudukan hakim di dalam Surat Nomor : 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan hakim majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Kecuali undang-undang menentukan lain*".

Penulis melihat bahwa ketentuan ini bertentangan satu sama lain. Walaupun telah ditentukan bahwa setiap pengadilan sekurang-kurangnya 3 hakim, hal ini disimpangi. Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "*...Kecuali undang-undang menentukan lain.*" Secara tidak langsung sebenarnya, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut mengenai gugatan sederhana di dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Sesuai dengan kedudukan Mahkamah Agung dalam lembaga peradilan tertinggi yang harus menciptakan kepastian hukum dan menjawab segala permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi marwah dari lembaga peradilan dan juga proses persidangan, yang dalam memeriksa dan mengadili perkara serta menciptakan sebuah putusan yang mulia terhadap sebuah perkara yang diadili oleh hakim tunggal.

AllahSubhanahu Wa Ta'ala berfirmandalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 42

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِأَقْسَطٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : "*Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang adil.*" (QS. Al-Ma'idah : Ayat 42).²²

Menurut penulis, Penilaian terhadap objektif atau tidaknya hakim tunggal dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tidak mudah untuk dilakukan karena nilai objektif dan adilnya seorang hakim dapat saling bertolak belakang apabila dilihat dari sudut pandang para pihak. Menurut pihak yang berperkara dimenangkan tentu melihat hakim telah berlaku adil sekalipun putusan diputuskan oleh hakim tunggal, tetapi menurut pihak yang kalah dapat beranggapan sebaliknya. Hal ini pun senada dengan teori hukum murni (*pure teory of law*) yang menyatakan bahwa sulit untuk dapat mengukur nilai keadilan secara tegas dan lugas serta benar-benar telah melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan kewajiban hakim maupun fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan.

Walaupun dengan demikian, kondisi diatas tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak serta penjaga hukum demi keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat. Dalam penerapan hakim tunggal juga tetap mempresentasika bahwa pengadilan di Indonesia menganut asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini juga dapat menghindari

²²*Ibid.*, hlm. 123.

prasangka yang menyatakan bahwa putusan oleh hakim tunggal kurang objektif dari pada putusan majelis hakim.

Penulis tidak dapat menghakimi bahwa hakim tunggal sudah pasti tidak dapat memutuskan suatu perkara dengan seobjektif mungkin dan seadil-adilnya, karena walau bagaimanapun hakim ialah merupakan orang yang telah disiapkan dan juga telah menempuh berbagai jenjang dalam pendidikan pelatihan, agar sedapat mungkin dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Terlepas dari argumentasi di atas, penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara di lingkungan mahkamah syar'iyah langsa tetap dapat diperjuangkan dengan adanya antisipasi terhadap faktor internal maupun faktor eksternal yang meliputi pemenuhan terhadap hak asasi manusia di bidang peradilan. Salah satunya dengan cara Mahkamah Agung untuk dapat menetapkan seperangkat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penerapan hakim tunggal bagi lingkungan peradilan yang berada dibawahnya. Sebagai manusia biasa, hakim tentu tidak dapat luput dari kesalahan, khilaf, dan lupa yang dapat mempengaruhi tugas dan kewajiban serta fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berkaitan dengan permasalahan yang mengenai Penerapan Hakim Tunggal di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa, bahwa dalam hal ini penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di persidangan dengan hakim tunggal bahwa tidak memiliki suatu peraturan secara khusus yang mengatur mengenai penerapan hakim tunggal di dalam undang-undang, baik dalam perkara Perdata Islam dan juga Pidana Islam (*Jinayah*). Namun di Mahkamah Syar'iyah Langsa dikarenakan kurangnya personil hakim dalam memutuskan perkara dengan susunan hakim majelis yang berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pihak Mahkamah Agung memberikan izin melalui Surat Nomor: 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Lingkungan Peradilan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Persidangan dengan hakim tunggal juga dapat menyebabkan hakim menjadi kurang objektif dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara karena tidak ada hakim lain yang mengimbangi pemikiran hakim tersebut, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim tunggal hanya tertuntun pada satu orang hakim saja. Karena berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. "Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan hakim majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Kecuali undang-undang menentukan lain".

2. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis, dalam hal ini penulis juga mengajukan beberapa saran, di antaranya:

Dalam hal menjaga kemandirian hakim demi mendukung kelancaran tugas - tugas yang amat mulia yang dilakukan oleh hakim di lingkup peradilan, diharapkan hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada saat penggunaan hakim tunggal agar tetap mempertimbangkan setiap perkara dengan seobjektif mungkin guna menghindari tudingan yang bersifat menjatuhkan kemuliaan hakim.

Untuk menjaga Integritas Mahkamah Agung RI diharapkan kepada Mahkamah Agung untuk dapat lebih bijak dalam membuat seperangkat peraturan atau undang-undang mengenai tentang penggunaan hakim tunggal, baik di pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer, terlebih secara khusus kepada lingkungan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang juga merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang turut diberikan wewenang mengadili perkara Perdata Islam dan juga Pidana Islam (*Jinayah*)..

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2006
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- SudiknoMertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2004